



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, khususnya untuk bangunan gedung tertentu, diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan yang profesional kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | Tugas Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan yang profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus; dan b. memberikan masukan terkait dengan program dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020. |

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 16 TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI
BANGUNAN GEDUNG TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Pengarah	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Unsur Akademisi 4. Unsur Asosiasi Profesi (Ikatan Arsitek Indonesia) 5. Unsur Asosiasi Profesi (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia)	1. Ir. Agus Jamal, M.Eng 2. Ir. Wahyu Widodo, MT 1. Erlangga Winoto, ST 2. Ir. Suparwoko, MURP., Ph.D 1. Dr. Ir. H. Muslikh, M.Sc 2. Ir. M. Arif Toto Raharjo, M.Eng

1	2	3	4
		6. Unsur Asosiasi Profesi (Asosiasi Profesionalis Elektrikal Mekanikal Indonesia)	1. Slamet Edi Yudanto 2. Drs. Widodo Yuwono

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO